



Kajian Yuridis Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum dalam Membuktikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/Pn.Llg)

Patricia Ageng Pangesti¹, Agustinus Samosir², Fitriyani³, Devi Anggreni Sy⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Indonesia

Email: patriciaageng@gmail.com¹, samosiragustinusmh@gmail.com²,
fitriyani@univbinainsan.ac.id³

Abstract

Sexual crime against children is a profoundly serious form of human rights violation thus demanding a highly precise legal evidentiary process in court particularly through the utilization of forensic medical instruments. This study aims to juridically examine the position and evidentiary strength of Visum Et Repertum in proving the criminal act of sexual intercourse against children while simultaneously analyzing the foundation of the judges considerations in Decision Number 240 Pid Sus 2025 PN LLG. This study applies a normative empirical legal research type through a statutory approach a case approach and a conceptual approach where data collection is executed through literature review decision documentation and in depth interviews at the Lubuklinggau District Court. The research results reveal that juridically Visum Et Repertum holds a valid position as documentary evidence based on the Criminal Procedure Code however this forensic instrument does not possess absolute and independently binding evidentiary strength. This medical document must be combined with other valid evidence to weave the complete conviction of the panel of judges. Furthermore the judges considerations in imposing criminal sanctions are proven not merely to use the visum to prove the formal guilt of the perpetrator but also to make it a benchmark for the physical suffering and psychological trauma of the victim. This approach affirms that the application of evidence in court has integrated the values of victimology and child protection to realize restorative justice that favors the best interests of the child

Keywords: Visum Et Repertum, Evidence, Child Sexual Intercourse.

Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang teramat serius sehingga menuntut proses pembuktian hukum yang sangat presisi di pengadilan khususnya melalui pemanfaatan instrumen medis forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan serta kekuatan alat bukti Visum Et Repertum dalam membuktikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sekaligus menganalisis landasan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 240 Pid Sus 2025 PN LLG. Kajian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif empiris melalui pendekatan perundang undangan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual di mana pengumpulan data dieksekusi melalui penelusuran kepustakaan dokumentasi putusan serta wawancara mendalam di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Hasil penelitian menyingkap bahwa secara yuridis Visum Et Repertum berkedudukan sah sebagai alat bukti surat berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana namun instrumen forensik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat secara mandiri. Dokumen medis ini wajib dipadukan dengan alat bukti sah lainnya guna merajut keyakinan majelis hakim secara utuh. Lebih lanjut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terbukti tidak semata mata menggunakan visum untuk membuktikan kesalahan formal pelaku melainkan turut menjadikannya sebagai tolak ukur penderitaan fisik dan trauma psikologis korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa penerapan pembuktian di peradilan telah mengintegrasikan nilai nilai viktimologi dan perlindungan anak demi mewujudkan keadilan restoratif yang berpihak pada kepentingan terbaik sang anak.

Kata kunci: Visum Et Repertum, Alat Bukti, Persetubuhan Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Oleh karena itu setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari pelbagai bentuk kekerasan dan kejahatan termasuk tindak pidana seksual.² Dalam realitasnya kasus persetubuhan terhadap anak masih sering terjadi dan menjadi salah satu bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya menimbulkan dampak kerusakan fisik tetapi juga memicu trauma psikologis berkepanjangan bagi korban.³ Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin perlindungan ini melalui Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk terbebas dari ancaman kejahatan seksual.⁴

Dalam proses penegakan hukum pidana tahapan pembuktian merupakan fase yang teramat penting untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Sistem hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim itu sendiri.⁵ Pada perkara persetubuhan terhadap anak, alat bukti yang memegang peranan sangat esensial adalah *Visum Et Repertum* yakni laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban atas permintaan resmi penyidik. Dokumen medis ini sangat penting karena berfungsi menjembatani ilmu kedokteran dan hukum guna menyajikan keterangan ilmiah mengenai adanya tanda tanda kekerasan atau persetubuhan yang menimpa korban.⁶

Namun demikian praktik peradilan acap kali dihadapkan pada sebuah celah permasalahan atau *gap* terkait kekuatan pembuktian dari *Visum Et Repertum*. Perdebatan sering muncul ketika hasil visum tidak secara tegas menunjukkan adanya tanda persetubuhan atau manakala terjadi perbedaan yang signifikan antara keterangan korban dengan hasil pemeriksaan medis. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak semua tindak pidana persetubuhan terhadap anak meninggalkan jejak fisik yang nyata terutama apabila pemeriksaan medis dilakukan setelah jangka waktu tertentu sejak peristiwa tersebut terjadi.

¹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 45.

³ Rony Wijaya and Evi Retno Wulan, “Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP,” *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (December 2025): 971–80, <https://doi.org/10.54783/jsr.v7i2.1109>.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 251.

⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 KUHP,” n.d.

⁶ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta: Sagung Seto, 2018).

Kondisi kerentanan alat bukti inilah yang kerap menyulitkan proses pembuktian dan memengaruhi rumusan pertimbangan hakim di pengadilan.⁷

Kajian mengenai kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* pada perkara kejahatan seksual anak sejatinya telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum. Nuralita Putri Kusmira pada tahun 2016 menyoroti kedudukan dokumen ini sebagai alat bukti surat yang mendukung keyakinan hakim pada kejahatan yang minim saksi.⁸ Ahmad Jidan dan Bambang Santoso pada tahun 2023 juga mengkaji hal serupa dengan fokus pada persetubuhan oleh ayah kandung di mana visum terbukti memperjelas dakwaan penuntut umum.⁹ Penelitian lain dari Lathifah Nur Azizah berserta Bambang Santoso serta riset Muhammad Khairil Sari pada tahun 2024 sepakat bahwa dokumen medis ini memiliki nilai pembuktian yang kuat apabila ditopang oleh alat bukti sah lainnya.¹⁰ Lebih lanjut Sandra Intan Saputri pada tahun 2025 membedah efektivitas visum pada tahap penyidikan dan menemukan adanya kendala berupa keterlambatan pemeriksaan medis di lapangan.¹¹

Meskipun ragam literatur terdahulu telah membahas kedudukan *Visum Et Repertum* masih terdapat kekosongan kajian yang membedah kekuatan alat bukti tersebut ketika dihadapkan pada pertimbangan medis dan dampaknya secara langsung terhadap putusan pemedanaan terkini. Sebagai solusi atas celah literatur tersebut penelitian ini mengambil lokus spesifik pada Putusan Nomor 240 Pid Sus 2025 PN LLG. Kajian ini menelaah secara mendalam bagaimana kekuatan hukum alat bukti *Visum Et Repertum* diuji dalam membuktikan unsur tindak pidana persetubuhan anak serta membongkar secara kritis rasio pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang memadukan penelaahan kaidah hukum tertulis *law in the books* dengan kenyataan sosial mengenai penerapan norma

⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

⁸ Nuralita Putri Kusmira, "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Verstek* 4, no. 3 (December 2016), <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38772>.

⁹ Ahmad Jidan And Bambang Santoso, "Pembuktian Dakwaan Dengan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Perkara Persetubuhan Anak Oleh Ayah Kandung," *Verstek* 11, no. 1 (February 2023): 99–107, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.71430>.

¹⁰ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Muhammad Khairil Sari, Ruslan Renggong, and Basri Oner, "Alat Bukti *Visum Et Repertum* Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Clavia* 22, no. 1 (April 2024): 134–41, <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i1.4032>.

¹¹ Sandra Intan Saputri, "Peran *Visum Et Repertum* Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Polresta Banjarmasin Tahun 2024," *Lex Positivis* 3, no. 2 (July 2025): 112–38.

tersebut di ranah praktik *law in action*¹². Desain penelitian ini dipilih guna memperoleh pemahaman komprehensif terkait efektivitas ketentuan pembuktian pidana pada perkara kejahatan seksual anak. Pisau analisis yang digunakan bertumpu pada tiga pendekatan utama yakni pendekatan perundang undangan *statute approach* pendekatan kasus *case approach* serta pendekatan konseptual *conceptual approach*.¹³ Integrasi ketiga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membongkar konsistensi rasio putusan hakim terhadap landasan teori pembuktian dan aturan hukum positif yang berlaku.

Sumber informasi dalam riset ini mengandalkan data kualitatif yang diklasifikasikan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer digali secara langsung di Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui teknik wawancara mendalam bersama narasumber kunci yakni satu orang Hakim dan satu orang Panitera guna memotret gambaran faktual proses penanganan perkara. Sementara itu data sekunder dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan observasi terhadap bahan hukum primer berupa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Undang Undang Perlindungan Anak dan salinan resmi Putusan Nomor 240 Pid Sus 2025 PN LLG berserta ragam bahan hukum sekunder seperti literatur keilmuan dan jurnal akademis yang relevan.¹⁴

Seluruh korpus data yang telah dihimpun selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁵ Tahapan analisis ini berpusat pada penggunaan penalaran hukum atau *legal reasoning* untuk menginterpretasikan fakta fakta empiris dari lapangan dan mensinkronisasikannya dengan doktrin serta asas hukum pembuktian.¹⁶ Hasil penalaran tersebut kemudian disajikan secara deskriptif guna menyuguhkan uraian yang sistematis dan presisi dalam menjawab rumusan masalah terkait kedudukan alat bukti medis dan dasar pertimbangan majelis hakim pada objek putusan yang diteliti.¹⁷

HASIL PENELITIAN

Pembahasan dalam penelitian ini mengkaji implementasi digitalisasi pendidikan dalam manajemen madrasah di MTs Anwaha berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Digitalisasi pendidikan dipahami sebagai upaya integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dan pengelolaan madrasah guna meningkatkan kualitas dan efektivitas

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, BAB II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 133–36.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 21–22.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁶ Hendra Sudrajat et al., *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi Dan Implementasi)* (Sumatera Barat: Cv Get Press Indonesia, 2025).

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Pendidikan¹⁸. Dalam konteks madrasah, penerapan digitalisasi tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga tetap memperhatikan integrasi nilai-nilai keislaman dalam setiap prosesnya.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi digitalisasi pendidikan di MTs Anwaha menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, pembahasan ini diuraikan ke dalam beberapa aspek utama yang saling berkaitan.

Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada implementasi digitalisasi pendidikan, manajemen madrasah berbasis digital, literasi digital guru dan siswa, integrasi nilai-nilai pendidikan Islam, efektivitas pembelajaran, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya di MTs Anwaha.

PEMBAHASAN

Kedudukan Yuridis *Visum Et Repertum* dalam Sistem Pembuktian

Berdasarkan penelusuran fakta dan proses peradilan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau *Visum Et Repertum* memiliki kedudukan yang sangat sah dan fundamental sebagai alat bukti surat.¹⁹ Kedudukan hukum ini diamanatkan secara tegas oleh Pasal 184 ayat 1 huruf c Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Hakim Masridawati menegaskan bahwa dokumen medis forensik ini memegang peranan krusial untuk menyingkap kondisi fisik korban secara objektif dan ilmiah sehingga kebenaran materiil suatu peristiwa pidana dapat terungkap secara terang benderang di hadapan majelis hakim.

Kehadiran dokumen medis ini dalam persidangan tidak sekadar menjadi formalitas pelengkap berkas perkara. Panitera Suhaidi Agus memaparkan bahwa penuntut umum senantiasa melampirkan visum sebagai instrumen esensial dalam mendalilkan unsur persetubuhan. Laporan tertulis dari dokter tersebut mampu menunjukkan rincian medis berupa luka pada alat kelamin robekan selaput dara atau tanda tanda kekerasan fisik lainnya yang secara langsung memperkuat narasi kesaksian korban di muka persidangan.

Meskipun bernilai krusial sistem peradilan pidana Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijs theorie* atau teori pembuktian negatif menurut undang undang yang tertuang di dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.²⁰ Prinsip hukum ini secara

¹⁸ GEM Report UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education: A Tool on Whose Terms?*, 1st ed. (GEM Report UNESCO, 2023), <https://doi.org/10.54676/UZQV8501>.

¹⁹ “Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1,” n.d.

²⁰ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

mutlak membatasi kekuatan *Visum Et Repertum* sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat yang sempurna. Artinya dokumen medis ini tidak dapat berdiri secara mandiri untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa secara utuh.²¹

Oleh karena itu majelis hakim wajib merangkai visum tersebut dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti sah lainnya. Dukungan dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan korban ataupun keterangan terdakwa sangat diperlukan untuk melahirkan sebuah keyakinan hakim yang bulat dan tak terbantahkan. Persesuaian antarkomponen pembuktian inilah yang pada akhirnya menjamin bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan secara adil dan tidak melanggar asas kehati-hatian dalam hukum pidana.

Sebagai catatan penting dari praktik peradilan Panitera Suhaidi Agus memaparkan bahwa dalam beberapa perkara persetubuhan anak hasil *Visum Et Repertum* acap kali tidak menunjukkan luka fisik yang signifikan. Kondisi ini umumnya dilatarbelakangi oleh keterlambatan proses pemeriksaan medis yang terpaut jarak waktu cukup lama dari peristiwa kejadian. Dalam situasi keterbatasan bukti klinis semacam ini majelis hakim tidak serta merta menggugurkan dakwaan. Keterangan korban yang disampaikan secara konsisten serta persesuaiannya dengan alat bukti pendukung lain tetap dapat menjadi pijakan kuat bagi hakim untuk memutus perkara. Realitas ini semakin menegaskan postulat hukum bahwa *Visum Et Repertum* bukanlah satu satunya penentu kebenaran mutlak melainkan bagian dari kepingan rekonstruksi kebenaran materiil di ruang sidang.

Analisis Teori Viktimologi dan Perlindungan Anak terhadap Kekuatan Pembuktian

Eksistensi *Visum Et Repertum* dalam perkara persetubuhan anak tidak boleh dipandang sebatas kelengkapan administratif prosedural semata melainkan sebagai wujud nyata perlindungan hukum bagi kaum rentan. Melalui kacamata Teori Viktimologi dokumen medis ini merupakan bentuk pengakuan konkret dari negara atas penderitaan fisik maupun psikis yang ditanggung oleh korban kejahatan seksual.²² Hasil pemeriksaan dokter memberikan landasan yang kuat bahwa penderitaan anak tersebut adalah fakta medis yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Keberadaan bukti ilmiah forensik ini juga terbukti sangat manjur dalam mencegah terjadinya penderitaan lanjutan atau viktimisasi sekunder di ruang sidang. Panitera Suhaidi Agus menyoroti bahwa anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma berat

²¹ Iwan Rasiwan, "Pembuktian Terbuka KUHAP Baru," *AMU Press*, March 6, 2026, 1–260.

²² Dikdik M. Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

sehingga kesulitan saat diminta mengurai kejadian secara rinci. Dengan adanya visum korban tidak perlu ditekan untuk berulang kali menceritakan peristiwa traumatis yang dialaminya secara eksplisit guna meyakinkan majelis hakim karena fakta medis telah berbicara secara objektif.

Sementara itu dari perspektif Teori Perlindungan Anak *Visum Et Repertum* menjadi instrumen utama yang mendukung pemenuhan hak hak fundamental anak untuk memperoleh akses keadilan.²³ Hakim Masridawati menekankan bahwa penggunaan visum memastikan proses peradilan berjalan secara ramah anak. Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual pada anak kini disandarkan secara proporsional pada objektivitas rekam medis dan tidak membebankan pembuktian semata mata pada daya ingat korban yang sangat rentan terhadap manipulasi atau tekanan mental pelaku.

Pendekatan ini sangat sejalan dengan prinsip filosofis perlindungan hukum yang menetapkan kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* sebagai muara peradilan.²⁴ Pengadilan berupaya keras memfasilitasi proses hukum yang menghargai martabat anak menjaga kerahasiaan identitasnya serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi psikisnya. Alat bukti visum dengan demikian tidak hanya melayani fungsi penghukuman tetapi juga fungsi perawatan martabat kemanusiaan korban anak.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 240 Pid Sus 2025 PN LLG

Penelaahan mendalam terhadap Putusan Nomor 240 Pid Sus 2025 PN LLG menyingkap konstruksi rasio logis majelis hakim yang amat cermat dan komprehensif.²⁵ Hakim Masridawati memaparkan bahwa kesesuaian antara temuan klinis di dalam lembar *Visum Et Repertum* dan narasi fakta yang diungkapkan oleh saksi korban menjadi pijakan sentral bagi hakim. Rangkaian persesuaian tersebut sukses membentuk keyakinan hakim bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Namun pertimbangan pemidanaan yang dirumuskan oleh hakim ternyata tidak semata mata didasarkan pada pemenuhan unsur delik secara formalistik tekstual. Majelis hakim menelaah kasus ini secara lebih esensial dengan turut mengalkulasi besaran dampak kerusakan fisik emosional dan ancaman kelangsungan masa depan sang anak. Kondisi trauma

²³ Amsori, Sofa Laela, and Meysita Arum Nugroho, *Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan : Perspektif Keadilan Restoratif* (Depok: Penerbit Kbm Indonesia, 2026).

²⁴ Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: Umsu Press, 2021).

²⁵ "Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 240 Pid Sus 2025 PN LLG," n.d.

korban yang terekam secara tersirat dari rangkaian alat bukti di persidangan menjadi pemberat yang signifikan bagi hukuman terdakwa.

Hakim menjadikan *Visum Et Repertum* sebagai tolak ukur nyata kerugian materiil maupun immateriil yang menimpa korban anak. Berdasarkan penjelasan Panitera Suhaidi Agus majelis hakim senantiasa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak agar putusan yang dijatuhkan benar benar mencerminkan rasa keadilan yang proporsional. Tingkat kerusakan organ dan trauma psikis yang terbaca dari visum secara langsung berkorelasi dengan lamanya penahanan yang diputuskan bagi pelaku persetubuhan.

Putusan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau ini pada akhirnya membuktikan sebuah kemajuan paradigma penegakan hukum pidana anak di Indonesia. Penegakan hukum pada perkara kejahatan seksual tidak lagi bergerak murni pada konsep pembalasan atau penghukuman pelaku secara *retributif*. Melalui integrasi alat bukti medis yang tajam peradilan justru mengedepankan pendekatan *restoratif* yang berorientasi pada keadilan pemulihan moral serta jaminan masa depan bagi anak yang menjadi korban kejahatan.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa *Visum Et Repertum* memiliki kedudukan yuridis yang amat penting sebagai alat bukti surat dalam membuktikan tindak pidana persetubuhan anak pada Putusan Nomor 240 Pid Sus 2025 PN LLG. Visum berfungsi menyuguhkan keterangan medis yang objektif guna memperkuat kesaksian korban dan alat bukti pendukung lainnya. Namun dokumen forensik ini tidak dapat berdiri secara mandiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa lantaran sistem pembuktian dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengharuskan adanya sekurang kurangnya dua alat bukti sah berserta keyakinan hakim.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terbukti tidak semata mata berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku secara formalistik. Hakim senantiasa memperhatikan penderitaan serta kerugian nyata yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana persetubuhan tersebut. Korban anak dipandang sebagai subjek yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dan perhatian khusus mengingat dampak kejahatan itu tidak hanya merusak fisik melainkan turut memicu trauma psikologis yang mengancam kelangsungan masa depan korban.

Penilaian hakim terhadap kekuatan alat bukti medis tersebut merupakan cerminan nyata dari upaya peradilan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak. Putusan pemidanaan yang

dijatuhkan pada akhirnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi setimpal kepada pelaku melainkan sebagai wujud perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi sang anak. Dengan demikian eksistensi *Visum Et Repertum* memegang peranan yang amat signifikan dalam memandu hakim merajut keadilan perlindungan serta kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian disarankan kepada jajaran aparat penegak hukum mulai dari penyidik jaksa penuntut umum hingga majelis hakim agar lebih mengoptimalkan pemanfaatan *Visum Et Repertum* pada penanganan perkara serupa. Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa tahapan pemeriksaan medis terhadap korban dilaksanakan sesegera mungkin usai peristiwa kejahatan terjadi. Langkah taktis ini amat krusial agar hasil visum mampu merekam jejak insiden secara utuh sehingga menyajikan nilai pembuktian yang jauh lebih kuat dan akurat di muka persidangan.

Kepada para dokter pemeriksa sangat diharapkan agar senantiasa menyusun laporan *Visum Et Repertum* secara terperinci objektif serta mematuhi standar keilmuan medis dan aturan hukum yang berlaku demi memaksimalkan proses penemuan kebenaran materiil. Pada ranah pencegahan sosial peran orang tua teramat esensial untuk senantiasa melipatgandakan pengawasan serta membangun ruang aman bagi keluarga. Kepedulian ekstra dari lingkungan keluarga merupakan benteng pertahanan paling awal guna membentengi anak dari pelbagai ancaman tindak pidana persetubuhan.

Sebagai untaian penutup tulisan akademis ini sangat diharapkan sanggup memantik minat para peneliti selanjutnya untuk menjadikan kajian ini sebagai rujukan fundamental. Peneliti pada masa mendatang dapat memperluas diskursus mengenai kekuatan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam tindak pidana seksual terhadap anak dengan cakupan analisis yang lebih mendalam. Perluasan fokus tersebut dapat diarahkan untuk membedah aspek hukum pidana perbandingan teori perlindungan anak hingga potret implementasi praktik peradilan di pelbagai wilayah hukum Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

Amsori, Sofa Laela, And Meysita Arum Nugroho. *Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan : Perspektif Keadilan Restoratif*. Depok: Penerbit Kbm Indonesia, 2026.

- Gem Report Unesco. *Global Education Monitoring Report 2023: Technology In Education: A Tool On Whose Terms?* 1st Ed. Gem Report Unesco, 2023. <https://doi.org/10.54676/Uzqv8501>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Idries, Abdul Mun'im. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto, 2018.
- Jidan, Ahmad, And Bambang Santoso. "Pembuktian Dakwaan Dengan Alat Bukti Visum Et Repertum Perkara Persetubuhan Anak Oleh Ayah Kandung." *Verstek* 11, No. 1 (February 2023): 99–107. <https://doi.org/10.20961/Jv.V11i1.71430>.
- Kusmira, Nuralita Putri. "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Verstek* 4, No. 3 (December 2016). <https://doi.org/10.20961/Jv.V4i3.38772>.
- Mansur, Dikdik M. Arief, And Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rasiwan, Iwan. "Pembuktian Terbuka Kuhap Baru." *Amu Press*, March 6, 2026, 1–260.
- Riza, Faisal, And Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Saputri, Sandra Intan. "Peran Visum Et Repertum Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Polresta Banjarmasin Tahun 2024." *Lex Positivis* 3, No. 2 (July 2025): 112–38.
- Sari, Muhammad Khairil, Ruslan Renggong, And Basri Oner. "Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Clavia* 22, No. 1 (April 2024): 134–41. <https://doi.org/10.56326/Clavia.V22i1.4032>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, And Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Bab Ii. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudrajat, Hendra, Mohamad Hidayat Muhtar, Muchtadin Al Attas, Fauziyah, Citranu, Sofyan Piyo, Musthafa, Et Al. *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi Dan Implementasi)*. Sumatera Barat: Cv Get Press Indonesia, 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wijaya, Rony, And Evi Retno Wulan. “Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.” *Journal Of Social And Economics Research* 7, No. 2 (December 2025): 971–80. <https://doi.org/10.54783/Jser.V7i2.1109>.